



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yunani Alias Kai Sumi Bin Ardin Alm.
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun / 3 Juni 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rindang Banua Gang Manggis RT/RW :
003/026 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Yunani Alias Kai Sumi Bin Ardin Alm ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa Yunani Alias Kai Sumi Bin Ardin Alm. ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum Akhmad Rofiq, S.H, Penasihat Hukum pada Kantor Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) beralamat di Jalan Rajawali VII No.88 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Pik tanggal 9 September 2024 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna abu-abu muda dengan motif tulisan Brooklyn Apple City New York;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warna merah muda dengan motif Hello Kitty ;
 - 1 (satu) Lembar baju kemeja berwarna abu-abu gelap;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat muda ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa tuntutan Penuntut Umum masih dirasa berat sehingga Penasihat hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah berusia lanjut, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, keadaan Terdakwa kadang kabuh sakit asam urat, Terdakwa pernah mengalami sakit strock pada tahun 2022, tensi darah kadang naik, sakit gula, ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira Pukul 12.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Rindang Banua Gg Manggis Rt/Rw 003/026 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya–tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Rindang Banua Gg Manggis Rt/Rw 003/026 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, anak Korban datang ke rumah Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin dan bermain di teras rumah Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin, tidak lama setelah itu, anak Korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil mainan cucu Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin, lalu dari belakang Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin langsung memeluk anak Korban, setelah itu tangan sebelah kanan Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin masukan kedalam celana anak Korban kemudian jari telunjuk Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin, Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin masukan kealat kelamin anak Korban setelah itu jari Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin goyang-goyangkan, saat jari Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin, Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin goyang-goyangkan tangan sebelah kiri Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin, menurunkan celana anak Korban sampai dengan batas paha, setelah itu Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin memangku anak Korban, lalu Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin memeluk badan anak Korban kemudian Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin arahkan kemaluan anak Korban tepat diatas alat kelamin Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin setelah itu alat kelamin Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin gesek gesekan sekitar 5 menit, alat kelamin Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin mau mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin mengikat badan anak Korban, setelah itu di lantai Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin mengeluarkan sperma, setelah itu anak Korban mengenakan celananya, kemudian anak korban pulang dan bertemu Saksi Vina Sari Rahayu Als Ayu Als Vina Binti Sahipan kemudian bercerita "aku dianu kai kai (sambil memeperagakan jari dimasukkan kedalam lubang)" saksi Tanya "siapa yang ngajarin, kai kai yang mana" Anak Korban menjawab "kai kai yang rumahnya ada paku" Saksi Vina Sari Rahayu Als Ayu Als Vina bertanya lagi untuk memastikan "yang mana" lalu Saksi Vina Sari Rahayu Als Ayu Als Vina memanggil Saksi Saripah Als Mama Ayu Binti Oni Suryani (ibu Korban) dan mengatakan "mah ini si anak korban di anu kai-kai katanya, pukinya dicucuk kai-kai, coba bawa aja kerumahnya sana" setelah

itu Anak Korban dibawa Saksi Saripah Als Mama Ayu (ibu Korban) kerumah Terdakwa dan Anak menunjuk Terdakwa pelakunya kemudian Saksi Saripah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Mama Ayu Binti Oni Suryani (ibu Korban) melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/167/VI/RES.1.6/2024/ Rumkit, tanggal 19 Juni 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Palangka Raya yang di tandatangi oleh dr. Claudia Merdiasi menerangkan bahwa atas nama anak korban dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia lima tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet dan tampak kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam, dari hasil pemeriksaan diduga akibat kekerasan;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama anak korban dengan Surat Nomor : E /041/Psi/UPTPPA-KALTENG/0724 dari UPTPPA Kalimantan Tengah yang di tandatangi oleh Rensi, M.Psi. Psikolog tanggal 29 Juli 2024 dengan kesimpulan : adanya gejala kecemasan dan gejala traumatis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira Pukul 12.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Rindang Banua Gg Manggis Rt/Rw 003/026 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan

dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira Pukul 12.00 Wib di Jalan Rindang Banua Gg Manggis Rt/Rw 003/026 Kelurahan Pahandut

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, anak korban datang kerumah Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin dan bermain di teras rumah Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin, tidak lama setelah itu, anak korban masuk kedalam rumah untuk mengambil mainan cucu Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin, lalu dari belakang Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin langsung memeluk anak korban, setelah itu tangan sebelah kanan Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin masukan kedalam celana anak korban kemudian jari telunjuk Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin, Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin masukan ke alat kelamin anak korban setelah itu jari Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin goyang-goyangkan, saat jari Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin, Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin goyang-goyangkan tangan sebelah kiri Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin, menurunkan celana anak korban sampai dengan batas paha, setelah itu Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin memangku anak korban, lalu Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin memeluk badan anak korban kemudian Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin arahkan kemaluan anak korban tepat diatas alat kelamin Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin setelah itu alat kelamin Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin gesek gesekan sekitar 5 menit, alat kelamin Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin mau mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin mengikat badan anak korban, setelah itu di lantai Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin mengeluarkan sperma, setelah itu anak korban mengenakan celananya, kemudian anak Korban pulang kemudian Saksi Saripah Als Mama Ayu Binti Oni Suryani (ibu Korban) melaporkan

Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 167 / VI / RES.1.6 / 2024 / Rumkit, tanggal 19 Juni 2024 dari Rumah Sakit

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara TK.III Palangka Raya yang di tandatangani oleh dr. Claudia Merdiassi menerangkan bahwa atas nama anak korban dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia lima tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet dan tampak kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam, dari hasil pemeriksaan diduga akibat kekerasan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama anak korban dengan Surat Nomor : E /041/Psi/UPTPPA-KALTENG/0724 dari UPTPPA Kalimantan Tengah yang di tandatangani oleh Rensi, M.Psi. Psikolog tanggal 29 Juli 2024 dengan kesimpulan : adanya gejala kecemasan dan gejala traumatis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tidak disumpah karena masih dibawah umur dengan didampingi orang tua pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban berumur 5 (lima) tahun ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Rindang Banua Manggis Kota Palangka Raya Terdakwa telah memegang alat kelamin anak korban dan memasukkan jarinya ;
 - Bahwa anak korban biasa memanggil Terdakwa dengan nama Kai (kakek) ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa (Kai) memanggil anak korban “sini yok mainan kerumah kai ada mainan lego” lalu anak korban dengan teman anak korban yang bernama teman anak korban datang kerumah Terdakwa, kemudian teman anak korban mengambil mainan lego, dan teman anak korban pergi dengan membawa mainan lego dan Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Plk



(kai) bilang kepada teman anak korban "kamu pergi ja, biar anak korban disini aja, jangan bekawan sama anak korban, anak korban ni anakku" setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar, lalu menurunkan celana anak korban sampai diatas lutut, lalu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu anak korban bilang kepada Terdakwa "kayapa ini kai" lalu Terdakwa meludahi jarinya dan jariya dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 5 (lima) kali sambil Terdakwa berkata "jangan teriak lah, kalo teriak ku anu lagi kam", anak korban diam saja ;

- Bahwa anak korban diam saja karena takut Terdakwa marah ;
- Bahwa setelah kejadian anak korban masih takut, kemudian bercerita kepada kakak anak korban sambil bilang "sakit perutku" ;
- Bahwa setelah cerita kepada kakak anak korban, kemudian anak korban juga bercerita kepada ibu anak korban ;
- Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh Dokter ;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;
- Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saripah Als Mama Ayu Binti Oni Suryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung anak korban ;
- Bahwa umur anak korban 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi dan Saksi kadang membeli ikan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah sendiri, karena sudah tidak mempunyai istri dan anak-anak Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 12.10 WIB saat dirumah Saksi di Jalan Rindang Banua Gang Manggis Nomor 44 Rt.03 Rw.27 Kota Palangka Raya setelah selesai sholat, kemudian membeli ikan diwarung tetangga, setelah itu pulang dan duduk santai dirumah tidak lama kemudian anak korban datang dan duduk didepan pintu, Saksi Vina Sari Rahayu berkata "kenapa By?, lalu anak korban berkata "aku di gini-giniin amang" lalu Saksi Vina Sari Rahayu "dapat kata gini-gini dari siapa, siapa yang ngajarin" lalu anak korban berkata "Puki ku dicucuk kai", lalu Saksi Vina



Sari Rahayu “ Kai mana?”, lalu anak korban berkata “Kai sana yang rumahnya ada pakunya”, setelah itu Saksi mengajak anak korban untuk menunjukkan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak mengaku, kemudian Saksi membawa anak korban ke rumah Sakit Bhayangkara untuk diperiksa ;

- Bahwa atas kejadian yang menimpa anak korban, kemudian Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Vina Sari Rahayu Als Ayu Als Vina Binti Sahipan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung anak korban;

- Bahwa umur anak korban adalah 5 (lima) tahun ;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu mencabuli anak korban ;

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi datang kerumah orang tua Saksi, di Jalan Rindang Banua untuk mengambil kupon daging, lalu Saksi duduk-duduk bersama dengan Bapak, Ibu Saksi, lalu datang anak korban lalu duduk didepan pintu lalu Saksi bertanya “kenapa kamu” lalu anak korban “aku dianu kai kai, (sambil memperagakan jarinya dimasukkan kedalam lubang jari)”, Saksi bertanya “ siapa yang ngajari” kai yang mana? “ lalu anak korban “ kai yang rumahnya ada pakunya” kemudian Ibu Saksi membawa anak korban menuju rumah Terdakwa ;

- Bahwa kemudian anak korban diperiksa di rumah Sakit Bhayangkara ;

- Bahwa kemudian orang tua Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan diepersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban ;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Rindang Banua gang Manggis Rt.03 Rw.26 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba anak korban dan temannya datang kerumah dan bermain diteras, lalu anak korban masuk kedalam rumah untuk mengambil mainan cucu Terdakwa, lalu dari belakang Terdakwa langsung memeluk, lalu Terdakwa memasukkan tangannya sebelah kanan kedalam celana anak korban, lalu jari telunjuk Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban setelah itu digoyangkan, untuk tangan kiri menurunkan celana anak korban sampai baha, kemudian memangku anak korban, sambil memeluk anak korban lalu alat kelamin anak korban diarahkan kearah alat kelamin Terdakwa sambil digesek-gesekkan selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma dilantai, setelah itu anak korban memakai pakaian kembali dan kemudian pulang bersama teman anak korban yang bernama teman anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak tahan dengan hawa nafsu ;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak masuk, hanya digesek-gesekkan diluar alat kelamin anak korban;
- Bahwa jari telunjuk Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah sendiri karena istri Terdakwa sudah meninggal dunia 7 (tujuh) tahun yang lalu, dan anak Terdakwa sudah mempunyai rumah sendiri ;
- Bahwa Terdakwa selama ini pekerjaan mencari ikan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan siap mempertanggungjawab atas perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna abu-abu muda dengan motif tulisan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brooklyn Apple City New York, 1 (satu) Lembar celana panjang warna merah muda dengan motif Hello Kitty, 1 (satu) Lembar baju kemeja berwarna abu-abu gelap, 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat muda. Bahwa barang bukti tersebut, telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa hasil visum et repertum Nomor : VER/167/VI/RES.1.6 /2024/Rumkit, tanggal 19 Juni 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Palangka Raya yang di tandatangani oleh dr.Claudia Merdiasni menerangkan bahwa atas nama anak korban dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia lima tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet dan tampak kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam, dari hasil pemeriksaan diduga akibat kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 23 Februari 2019, sehingga anak korban berumur 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Rindang Banua Manggis Rt.03 Rw.26 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya awalnya pada saat anak korban bersama dengan teman anak korban yang bernama teman anak korban, Terdakwa (Kai) memanggil anak korban "sini yok mainan kerumah kai ada mainan lego" lalu anak korban dengan teman anak korban yang bernama teman anak korba datang kerumah Terdakwa, kemudian teman anak korban mengambil mainan lego, dan teman anak korban pergi dengan membawa mainan lego dan Terdakwa (kai) bilang kepada teman anak korban "kamu pergi ja, biar anak korban disini aja, jangan bekawan sama anak korban, anak korban ni anakku" setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar, lalu mendekap badan anak korban kemudian menurunkan celana anak korban sampai diatas lutut, lalu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu anak korban bilang kepada Terdakwa "kayapa ini kai" lalu Terdakwa meludahi jarinya dan jariya dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 5 (lima) kali sambil Terdakwa

berkata"jangan teriak lah, kalo teriak ku anu lagi kam", anak korban diam saja, saat jari telunjuk Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban setelah itu digoyangkan, kemudian memangku anak korban, sambil memeluk anak korban lalu alat kelamin anak korban diarahkan kearah alat kelamin Terdakwa sambil digesek-gesekkan selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma dilantai;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Plk



- Bahwa setelah anak korban pulang sampai dirumah dan didepan pintu, Saksi Vina Sari Rahayu Als Ayu Als Vina Binti Sahipan yang saat itu sedang dirumah Saksi Saripah Als Mama Ayu Binti Oni Suryani berkata “kenapa By?, lalu anak korban berkata “aku di gini-giniin amang” lalu Saksi Vina Sari Rahayu Als Ayu Als Vina Binti Sahipan “dapat kata gini-gini dari siapa, siapa yang ngajarin” lalu anak korban berkata “Puki ku dicucuk kai”, lalu Saksi Vina Sari Rahayu Als Ayu Als Vina Binti Sahipan“ Kai mana?”, lalu anak korban berkata “Kai sana yang rumahnya ada pakunya”, setelah itu Saksi Saripah Als Mama Ayu Binti Oni Suryani mengajak anak korban untuk menunjukkan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak mengaku, kemudian Saksi Saripah Als Mama Ayu Binti Oni Suryani membawa anak korban ke rumah Sakit Bhayangkara untuk diperiksa ;
- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palangka Raya terhadap anak korban, diperoleh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/167/VI/RES.1.6 /2024/Rumkit, tanggal 19 Juni 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Palangka Raya yang di tandatangani oleh dr. Claudia Merdiasi menerangkan bahwa atas nama anak korban dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia lima tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet dan tampak kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam, dari hasil pemeriksaan diduga akibat kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Yunani Als Kai Sumi Bin Ardin dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan semua jadi jika salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan atau dapat dimaknai bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan didalam ketentuan dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 23 Februari 2019, sehingga anak korban berumur 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Rindang Banua Manggis Rt.03 Rw.26 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya awalnya pada saat anak korban bersama dengan teman anak korban yang bernama Openg, Terdakwa (Kai) memanggil anak korban "sini yok mainan kerumah kai ada mainan lego" lalu anak korban dengan teman anak korban yang bernama Openg datang kerumah Terdakwa, kemudian Openg mengambil mainan lego, dan teman anak korban pergi dengan membawa mainan lego dan Terdakwa (kai) bilang kepada teman anak korban "kamu pergi ja, biar

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Plk



anak korban disini aja, jangan bekawan sama anak korban, anak korban ni anakku” setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar, lalu mendekap badan anak korban kemudian menurunkan celana anak korban sampai diatas lutut, lalu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu anak korban bilang kepada Terdakwa “kayapa ini kai” lalu Terdakwa meludahi jarinya dan jariya dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 5 (lima) kali sambil Terdakwa berkata “jangan teriak lah, kalo teriak ku anu lagi kam”, anak korban diam saja, saat jari telunjuk Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban setelah itu digoyangkan, kemudian memangku anak korban, sambil memeluk anak korban lalu alat kelamin anak korban diarahkan kearah alat kelamin Terdakwa sambil digesek-gesekkan selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma dilantai;

- Bahwa setelah anak korban pulang sampai dirumah dan didepan pintu, Saksi Vina Sari Rahayu Als Ayu Als Vina Binti Sahipan yang saat itu sedang dirumah Saksi Saripah Als Mama Ayu Binti Oni Suryani berkata “kenapa By?, lalu anak korban berkata “aku di gini-giniin amang” lalu Saksi Vina Sari Rahayu Als Ayu Als Vina Binti Sahipan “dapat kata gini-gini dari siapa, siapa yang ngajarin” lalu anak korban berkata “Puki ku dicucuk kai”, lalu Saksi Vina Sari Rahayu Als Ayu Als Vina Binti Sahipan “ Kai mana?”, lalu anak korban berkata “Kai sana yang rumahnya ada pakunya”, setelah itu Saksi Saripah Als Mama Ayu Binti Oni Suryani mengajak anak korban untuk menunjukkan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak mengaku, kemudian Saksi Saripah Als Mama Ayu Binti Oni Suryani membawa anak korban ke rumah Sakit Bhayangkara untuk diperiksa ;

- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palangka Raya terhadap anak korban, diperoleh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/167/VI/RES.1.6 /2024/Rumkit, tanggal 19 Juni 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Palangka Raya yang di tandatangani oleh dr. Claudia Merdiasi menerangkan bahwa atas nama anak korban dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia lima tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet dan tampak kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam, dari hasil pemeriksaan diduga akibat kekerasan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui bahwa anak korban lahir pada tanggal 23 Februari 2019, sehingga anak korban berumur 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan dipersidangan umur anak korban telah dibenarkan Saksi-saksi, maka unsur anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Rindang Banua Manggis Rt.03 Rw.26 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Awalnya pada saat anak korban bersama dengan teman anak korban yang bernama teman anak korban, Terdakwa (Kai) memanggil anak korban "sini yok mainan kerumah kai ada mainan lego" lalu anak korban dengan teman anak korban yang bernama anak korban datang kerumah Terdakwa, kemudian Teman anak korban mengambil mainan lego, dan teman anak korban pergi dengan membawa mainan lego dan Terdakwa (kai) bilang kepada teman anak korban "kamu pergi ja, biar anak korban disini aja, jangan bekawan sama anak korban, anak korban ni anakku" setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar, lalu mendekap badan anak korban. Kemudian menurunkan celana anak korban sampai diatas lutut, lalu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu anak korban bilang kepada Terdakwa "kayapa ini kai" lalu Terdakwa meludahi jarinya dan jariya dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 5 (lima) kali sambil Terdakwa berkata"jangan teriak lah, kalo teriak ku anu lagi kam", anak korban diam saja, saat jari telunjuk Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban setelah itu digoyangkan, kemudian memangku anak korban, sambil memeluk anak korban lalu alat kelamin anak korban diarahkan kearah alat kelamin Terdakwa sambil digesek-gesekkan selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma dilantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan cara Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak korban, Terdakwa mendekap badan anak korban, sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak, dan kondisi anak korban masih anak, sedangkan Terdakwa laki-laki sehingga kekuatan fisik lebih kuat dari anak korban. Kemudian juga Terdakwa menyampaikan perkataan kepada anak korban saat jariya dimasukkan kedalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat kelamin anak korban sebanyak 5 (lima) kali sambil Terdakwa berkata "jangan teriak lah, kalo teriak ku anu lagi kam", anak korban diam saja. Keadaan tersebut dapat diartikan dengan perkataan Terdakwa kepada anak korban menjadi takut secara psikologis. Keadaan tersebut bila dihubungkan pengertian kekerasan sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, spikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sehingga anak korban mengalami penderitaan spikis, dan pemaksaan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kekerasan, memaksa, sehingga unsur dilarang melakukan kekerasan, memaksa, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan yaitu saat Terdakwa menurunkan celana anak korban sampai diatas lutut, lalu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu anak korban bilang kepada Terdakwa "kayapa ini kai" lalu Terdakwa meludahi jarinya dan jariya dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 5 (lima) kali sambil Terdakwa berkata "jangan teriak lah, kalo teriak ku anu lagi kam", anak korban diam saja, saat jari telunjuk Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban setelah itu digoyangkan, kemudian memangku anak korban, sambil memeluk anak korban lalu alat kelamin anak korban diarahkan kearah alat kelamin Terdakwa sambil digesek-gesekkan selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma dilantai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatas dengan memasukkan jari kedalam kelamin anak korban, dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, telah bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/167/VI/RES.1.6 /2024/Rumkit, tanggal 19 Juni 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Palangka Raya yang di tandatangani oleh dr. Claudia Merdiasni menerangkan bahwa atas nama anak korban dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia lima tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet dan tampak kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam, dari hasil pemeriksaan diduga akibat kekerasan. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur melakukan perbuatan cabul telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim dilarang melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa dikarenakan pembuktian telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" sehingga berdasarkan alat-alat bukti yang ada dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa peristiwa pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa orang dipersalahkan sebagai pelakunya dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur pidana denda dan besarnya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda akan dinyatakan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna abu-abu muda dengan motif tulisan Brooklyn Apple City New York;
- 1 (satu) Lembar celana panjang warna merah muda dengan motif Hello Kitty;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari anak korban, maka dikembalikan kepada anak korban ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar baju kemeja berwarna abu-abu gelap;
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat muda ;

Bahwa barang bukti disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa selaku tetangga dengan umur yang sudah tua, melindungi, memberikan kasih sayang, kepada anak korban yang selama ini terbiasa main di lingkungan rumah Terdakwa, namun justru yang dilakukan Terdakwa berbuat cabul terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pembedaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pembedaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, dan dari sisi lain harus juga mempertimbangkan keadaan anak korban, dengan keadaan Terdakwa yang sudah berusia lanjut, dengan penyakit yang pernah dialami oleh Terdakwa yaitu pernah mengalami stroke, penyakit darah tinggi, penyakit gula, serta asam urat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa dianggap sudah mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban yang telah menodai kesucian yang merupakan mahkota wanita;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan hukum dan norma agama maupun sosial;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yunani Als Kai Sumi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna abu-abu muda dengan motif tulisan Brooklyn Apple City New York;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warna merah muda dengan motif Hello Kitty;Dikembalikan kepada anak korban ;
 - 1 (satu) Lembar baju kemeja berwarna abu-abu gelap;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat muda ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Susan Rosalina Suganda, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sumaryono, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.